



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR  
SERTA AHLI/SAKSI PEMOHON  
(III)**

**J A K A R T A**

**RABU, 2 JULI 2014**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [(Pasal 6 ayat (1), Penjelasan Pasal 6 ayat (1), serta Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945

PEMOHON

1. Yonas Risakotta
2. Baiq Oktaviany

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR serta Ahli/Saksi Pemohon (III)

Rabu, 2 Juli 2014, Pukul 11.07 – 12.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 6) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman          | (Anggota) |
| 8) Aswanto              | (Anggota) |
| 9) Wahiduddin Adams     | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. A. H. Wakil Kamal
2. Iqbal Tawakal Pasaribu

B. Saksi dari Pemohon:

1. Irman Putra Sidin
2. Ubedilah Badrun

C. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Agus Hariadi
3. Budijono
4. Eric Adityansah
5. Tri Rahmanto
6. Bayu Indrianto
7. Erma Wahyuni
8. Dewa Nyoman
9. Zudan Arif Fakrulloh

D. DPR:

1. Martin Hutabarat
2. Dwi F.
3. Dahliya B.
4. Irna Gusvita

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, hadir, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Dari Pemerintah? Hadir. DPR tidak hadir, ya.

Baik, hari ini sidang untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. DPR tidak hadir dan yang hadir adalah yang mewakili Presiden. Dan mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.

Kita mulai dari mendengarkan keterangan dari Presiden. Silakan. Siapa yang akan mewakili?

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang saya hormati Para Pemohon. Yang saya hormati pula, para Ahli yang sudah hadir di hadapan kita semua. Dan rekan-rekan yang mewakili Presiden dalam persidangan ini.

Ketua dan Majelis Hakim yang saya hormati. Sesuai dengan permohonan yang diterima bahwa Pemohon, yang dalam hal ini Saudara Wakil Kamal dan kawan-kawan mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Yang dalam hal ini, Presiden memberikan kuasa kepada pertama, Pak Amir Syamsuddin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan kedua, Pak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa kepada saya sendiri, Mualimin Abdi selaku Kepala Badan Penelitian Perkembangan Hak Asasi Manusia ... Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan selaku juga Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, Menteri Dalam Negeri memberikan kuasa, antara

lain kepada Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh yang sudah hadir di hadapan Bapak, Ibu.

Yang Mulia Ketua Pimpinan ... Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagaimana register bagi permohonan yang sudah diregister pada Register Nomor 52/PUU-XII/2014 tanggal 17 Juni 2014. Yang pada intinya, pokok permohonannya adalah bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pilpres, tidak menjelaskan kandungan makna pasal, frasa bagian dari ayat, melainkan telah menentukan secara limitatif apa yang dimaksud dengan pejabat negara. Sehingga, penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut telah membuat norma baru dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga menurut Para Pemohon, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yang kedua bahwa terdapat perbedaan perlakuan dari negara bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara sebaliknya, terhadap pejabat negara, seperti menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan BPK, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Pimpinan KPK harus mengundurkan diri. Singkatnya, menurut Para Pemohon bahwa terdapat perbedaan nomenklatur dan cakupan yang berbeda-beda mengenai pejabat negara di berbagai undang-undang, seperti dalam Undang-Undang ASN yang menyatakan pejabat negara di sana mencakup gubernur dan wakil gubernur. Sehingga perbedaan tersebut dalam implementasinya, akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon. Terkait dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan terdahulu yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pemerintah dapat memberikan penjelasan terkait materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Para Pemohon tersebut. Yang pertama bahwa dalam mekanisme pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial, Undang-Undang Pilpres mewajibkan kepada menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

yang akan dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden harus mengundurkan diri pada saat mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Pengunduran diri para pejabat negara tersebut dimaksudkan untuk adanya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan pemerintahan dan terwujudnya etika penyelenggaraan pemerintahan tadi. Tapi di sisi lain, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau walikota hanya perlu meminta izin kepada presiden pada saat dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden.

Yang kedua bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. Untuk itu, dalam membangun etika pemerintahan, terdapat semangat bahwa presiden atau wakil presiden terpilih tidak merangkap jabatan.

Yang ketiga bahwa dalam mendefinisikan suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dirumuskan kembali dalam peraturan perundangan-perundangan yang dibentuk rumusan definisi tersebut, harus diartikan sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku kemudian di kemudian hari, sesuai dengan dinamika hukum yang ada dan sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan materi yang akan diatur, sebagaimana diatur di dalam Lampiran 104 Undang-undang 12 Tahun 2011.

Berikut, Yang Mulia, akan disajikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengan pejabat negara. Yang pertama, yang terkait dalam Undang-Undang Pilpres Penjelasan Pasal 6 ayat (1), yang dimaksud Pasal Pejabat Negara adalah menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka (1) menyebutkan, "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Kemudian, dalam Pasal 2-nya, "Yang termasuk penyelenggara negara, yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku."

Kemudian yang selanjutnya, Yang Mulia, pada tahun 2013-2014, telah diundangkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 122 huruf (i), yang mengatakan bahwa pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, yaitu presiden dan wakil presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; ketua, wakil ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung; serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; menteri dan jabatan setingkat menteri; kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh; gubernur, dan wakil gubernur; bupati, walikota, dan wakil bupati dan wakil walikota; kemudian pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari ketentuan dimaksud, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dari matriks tersebut di atas adalah sangat jelas, terbaca bahwa pengaturan yang terkait dengan kualifikasi pejabat negara, sehingga Pemerintah menyimpulkan bahwa rumusan defisi pejabat negara, definisi pejabat negara adalah meliputi seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah, yaitu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa sebagaimana yang kita kenal konsep keadilan yang secara umum yang memaknai atau yang dimaknai menyamakan hal yang sama dengan memperlakukan hal-hal yang sama pula dan membedakan hal yang memang berbeda dengan hal-hal yang memang berbeda. Dengan demikian, maka makna pejabat negara dalam klausul sebagai calon presiden dan wakil presiden, hendaknya dimaknai sama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, sebagaimana diatur di dalam Ketentuan Pasal 122 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan kemudian.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalam negara demokrasi memang terdapat hak untuk memilih dan dipilih, termasuk salah satunya hak untuk dapat memilih presiden dan dipilih sebagai presiden. Namun demikian, Yang Mulia, dalam penyelenggaraan etika tata pemerintahan kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya setiap pejabat negara yang masih aktif dalam jabatannya, mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepadanya hingga akhir masa jabatannya atau hingga masa jabatannya berakhir. Artinya, setiap orang atau dalam hal

ini adalah pejabat negara, berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain mundur dari jabatannya.

Namun demikian, sebaiknya pejabat negara yang masih aktif tidak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden hingga jabatannya berakhir. Hal ini terutama sekali, Yang Mulia, untuk menjaga wibawa pejabat negara di mata masyarakat dan menjaga stabilitas ketatanegaraan di segala aspek kehidupan.

Kemudian, Yang Mulia, sekali lagi, Pemerintah dapat menyampaikan. Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha atau upaya yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk Para Pemohon dalam hal ini, dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga, bagi Pemerintah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap membuka atau dibukanya dialog antara masyarakat dan pemerintah tetap terus terjaga, dengan satu tujuan membangun kehidupan demokrasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan membantu mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia, sebagaimana diatur atau dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan Pemerintah yang dapat disampaikan. Dan sampai pada petitum atau kesimpulan, berdasarkan penjelasan seluruh uraian penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. Jakarta, 3 Juli 2014. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.

Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr.wb.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih, Pak Muallimin.



Selanjutnya, kita mendengarkan Ahli dari Pemohon, silakan. Ahli yang bersumpah lebih dulu, maju ke depan. Pak Irman Putra Sidin dan Ubedilah Badrun.

6. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Untuk memastikan, keduanya beragama Islam, ya? Disumpah menurut Islam. Dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan kembali ke tempat. Saudara Pemohon, siapa yang lebih dulu akan memberikan keterangan Ahli?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Sesuai dengan nomor urut, Dr. Irman Putra Sidin.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

12. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Assalamualaikum wr.wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang mewakili Presiden, Para Pemohon, dan Kuasa Hukum, teman Ahli, serta para hadirin sekalian.

Pertanyaan pertama dalam pendapat hukum ini bahwa apakah Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008? Bahwa yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan BPK, Panglima TNI, Kapolri, dan Pimpinan KPK adalah

sesungguhnya (suara tidak terdengar jelas) baru, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Masalah norma baru dalam penjelasan undang-undang, nampaknya menjadi masalah laten pembentukan peraturan perundang-undangan kita sejak dahulu. Biasanya norma baru dalam penjelasan adalah produk kompromistis para pembentuk undang-undang yang sesungguhnya adalah materi yang tidak disetujui menjadi batang tubuh, sehingga menyusuplah menjadi bagian dari penjelasan.

Namun sejak Mahkamah hadir dalam sejarah konstitusi kita, maka telah menjadi hukum konstitusi yang telah tertuang di berbagai putusan Mahkamah dan sudah menjadi yurisprudensi tetap. Bahwa norma baru dalam bentuk penjelasan sebuah undang-undang adalah inkonstitusional karena akan bertentangan dengan konstitusi c.q. prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil, Pasal 1 dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu ciri norma baru adalah membuat ketentuan limitatif dari sebuah norma yang sudah tertera dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-III/2005 yang kemudian ditegaskan lagi dalam Putusan 79/PUU-IX/2011 yang sebelumnya telah ditegaskan bahwa penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

Dalam Undang-Undang Pembentukan Perundang-Undangan 2011, menyebutkan bahwa penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya membuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan.

Putusan berikutnya Nomor 79/PUU-IX/2011 yang kemudian Mahkamah menyatakan penjelasan atas Ketentuan Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara tentang Pengangkatan Wakil Menteri menjadi Inkonstitusional. Dalam putusan, Mahkamah mengutip bahwa meskipun Pasal 10 Undang-Undang 39 Tahun 2008 dari sudut kewenangan presiden mengangkat wakil menteri, tidak merupakan persoalan konstitusionalitas, akan tetapi pengaturan yang terkandung dalam penjelasan Pasal 10 undang-undang a quo dalam praktiknya, telah menimbulkan persoalan legalitas, yakni ketidakpastian hukum karena tidak sesuai implementasi ketentuan tersebut dengan hukum kepegawaian atau peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dan birokrasi. Terlebih lagi, penjelasan Pasal 10 ternyata berisi norma baru.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan yurisprudensi tetap akan inkonstitusionalitas norma baru sebagai penjelasan, maka apakah penjelasan Pasal 6 ayat 1

Undang-Undang Pilpres adalah norma baru? Yang pasti bahwa jikalau merujuk pengertian secara teoritik akan pejabat negara, maka jikalau pertanyaannya apakah gubernur, bupati, walikota termasuk wakilnya seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilpres adalah pejabat negara, maka jawabannya adalah semua orang yang menjabatnya adalah pejabat negara. Ciri utamanya karena kesemuanya, kelompok gubernur, bupati, walikota adalah organ yang menjalankan fungsi negara. Organ yang memiliki kewenangan konstitusional, organ negara gubernur, bupati, walikota disebut tegas dalam Pasal 18 UUD 1945, pengisian jabatannya lahir melalui proses demokratis menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan diimplementasikan dan pemilihan langsung oleh undang-undang. Oleh karenanya, doktrin konstitusional, maka gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya sesungguhnya adalah juga pejabat negara.

Dalam hukum (suara tidak terdengar jelas) konstitusi, putusan Mahkamah hingga saat ini belum pernah menyangkal bahwa gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya adalah pejabat negara. Putusan Mahkamah Nomor 75/PUU-X/2012 mengakui kepala daerah adalah pejabat negara. Mahkamah pada sisi lain, juga memahami pentingnya menjaga wibawa dan kehormatan seorang pejabat negara, dalam hal ini kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Demikian pertimbangan Mahkamah.

Dalam Putusan Mahkamah 15/PUU-XI/2013 dipertegas lagi bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan eksekutif pemerintahan dengan kewenangan tunggal. Artinya, segala kebijakan dan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi tugas dan kewenangan jabatan tersebut dilakukan oleh seorang kepala daerah sendiri, jabatan tersebut dapat dikatakan sebagai jabatan tunggal.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa penyelenggara negara c.q. pejabat negara, salah satunya adalah gubernur.

Kemudian Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian, disebutkan tegas bahwa gubernur, wakil gubernur, termasuk bupati, walikota, beserta wakilnya adalah pejabat negara. Bahkan ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya adalah pejabat negara. Artinya, berangkat dengan kondisi konstitusional tentang pejabat negara, maka dari segi doktrin konstitusional hukum konstitusi, bahkan kebijakan legalitas pembentuk undang-undang, maka gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya adalah pejabat negara.

Jikalau kemudian kelompok jabatan kepala daerah ini adalah pejabat negara, maka Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres yang tidak menggolongkannya sebagai pejabat negara, memang

sesungguhnya bersifat limitatif. Penjelasan yang limitatif sesungguhnya adalah norma baru yang berwujud penjelasan. Norma baru seperti ini cenderung akan menimbulkan kekacauan implemementasi atau akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga penjelasan ini sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karena penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres, yang mengeluarkan jabatan gubernur, bupati, walikota, beserta wakilnya adalah pejabat negara, yang harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden adalah sesungguhnya norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum, alias bertentangan dengan konstitusi.

Oleh karenanya, maka norma yang memberikan jaminan kepastian hukum, otomatis adalah pengertian pejabat negara menurut undang pil ... Undang-Undang Pemilu Presiden tersebut harus merujuk kepada hukum konstitusi dan undang-undang yang telah ada.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konstruksi inilah, kemudian menimbulkan problematik ketidakpastian hukum berikutnya. Ketika keberadaan norma Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu Presiden yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota, dan termasuk wakilnya yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, harus meminta izin kepada presiden. Norma ini kemudian akan terbaca bahwa kelompok jabatan negara kepala daerah ini tidak perlu mengundurkan diri dan cukup meminta izin untuk bisa menjadi calon presiden. Tentunya, otomatis norma ini akan menimbulkan konflik norma dengan Pasal 6 ayat (1).

Pertanyaan berikutnya, agar keluar dari so ... solusi konflik norma ini bahwa apakah ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres adalah norma umum? Dan Pasal 7 Undang-Undang Pilpres adalah norma khusus? Melihat secara semantik keberadaan normanya, maka ketentuan Pasal 6 bisa disebut sebagai norma umum. Dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) bisa disebut sebagai norma khusus, sehingga dengan mudahnya logika bahwa yang dipakai adalah hukum *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga kalau gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya akan menjadi calon presiden, maka tidak perlu mengundurkan diri sebagai pejabat negara lainnya, seperti menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres.

Dalam hukum konstitusi, keberadaan norma khusus dalam suatu undang-undang tidak bisa secara mudah disimpulkan sebagai norma khusus tanpa ada alasan kekhususan. Mengapa harus khusus, sehingga norma khusus tersebut menjadi konstitusional? Tidak bisa sebuah undang-undang hadir begitu saja dengan logika khusus tanpa basis filosofi *ratio legis* akan kekhususan tersebut. Jika ada kekhususan norma, maka otomatis jabatan gubernur itu adalah jabatan negara khusus yang berbeda dengan jabatan negara lainnya yang diharuskan mengun ...

mengundurkan diri, guna dapat menjadi calon presiden yang ditetapkan oleh KPU.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum sampai kepada jawaban tersebut, maka pertanyaan yang kemudian harus terjawab adalah mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh parpol menjadi calon presiden? Tentunya untuk menjawab ini, tidak sesederhana dengan menjawab bahwa agar para pejabat negara ini tidak dengan mudah menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan dirinya sebagai capres terpilih.

Oleh karenanya, jikalau ingin menemukan satu spirit konstitusional bahwa mengapa pejabat negara harus mundur? Karena pemilihan presiden dan wakil presiden adalah karena dasar filosofis dan historis akan pemilihan presiden yang sesungguhnya adalah kontestasi perebutan kekuasaan puncak dalam sejarah peradaban negara akan demokrasi yang berhasil meruntuhkan monarki absolut yang sewenang-wenang dan berdarah-darah dalam sejarah negara di dunia.

Bagaimanapun, jabatan presiden oleh ... adalah jabatan paling utama dalam sebuah negara. Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan yang secara sederhana diartikan bahwa kekuasaan yang bertanggung jawab akan pemenuhan sandang, pangan, papan 250 juta umat manusia dalam NKRI. Kekuasaan yang bertanggung jawab atas pemenuhan, penegakan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak dasar warga negara seperti yang jan ... dijamin dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden, dibanding dengan kekuasaan MA, MK, bahkan DPR dan MPR sesungguhnya kekuasaan yang memiliki dampak langsung dan sangat besar bagi keberlanjutan hidup umat manusia sebagai rakyat, bahkan hingga keberlangsungan NKRI itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dalam Pasal 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, dan seterusnya tentang kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar pemegang kekuasaan tertinggi antasa ... atas angkatan darat, laut, udara ... angkatan darat, laut, dan udara, hingga pernyataan perang terhadap negara lain.

Dari kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ini, maka di antara seluruh rumpun jabatan negara atau jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, seperti MPR, DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, walikota, dan wakilnya, maka jabatan presiden adalah satu-satunya jabatan politik yang tunggal, yang juga memegang kekuasaan, khususnya kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. DPR juga adalah organ yang memegang kekuasaan, khususnya kekuasaan pembentukan undang-undang, namun sifatnya bukanlah jabatan tunggal, namun majemuk, artinya otoritas kekuasaan itu diter ... diselenggarakan secara kolektif.

DPD-DPRD juga adalah jabatan majemuk, namun bukanlah pemegang kekuasaan. Gubernur, bupati, walikota yang juga jabatan yang lahir melalui proses demokratis seperti pemilu adalah jabatan tunggal seperti presiden, namun bukanlah pemegang kekuasaan, melainkan bagian dari pembantu presiden.

Jadi, perbedaan nyata di antara semua rumpun jabatan negara yang dipilih langsung oleh rakyat ini adalah presiden adalah jabatan tunggal yang bakal dipegang oleh satu orang, meski dibantu oleh wakil presiden yang sama-sama dipilih secara langsung. Jabatan presiden ini yang akan mengambil kebijakan dan keputusan negara dalam rangka memegang kekuasaan pemerintahan yang mensubordinasi seluruh organ pemerintahan dalam suatu negara.

Oleh karenanya, dasar filosofis pemilihan presiden tentunya berbeda dengan pemilihan legislatif, bahkan termasuk pemilihan kepala daerah. Jikalau dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah tidak semua pejabat negara harus mundur ketika menjadi calon legislatif maupun calon kepala daerah. Karena alasannya bahwa legislatif bukanlah jabatan yang memiliki keutamaan dan dampak dengan jabatan ... dan dampak yang sama dengan jabatan presiden yang sifatnya tunggal dan pemegang kekuasaan pemerintahan.

Oleh karenanya, kembali kepada pertanyaan mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres, "jikalau mendapatkan ... jikalau dijadikan menjadi calon presiden, jawabannya adalah menjadi calon presiden oleh parpol, bukan lagi sekadar berbicara dalam dimensi hak politik warga negara, namun sudah masuk kategori panggilan konstitusional kepada seorang warga negara untuk menjadi calon presiden."

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Seorang pejabat negara yang dicalonkan menjadi calon presiden secara konstitusional satu paket dengan wakilnya untuk dipilih langsung, maka yang bersangkutan ketika menerima pencalonan tersebut, sesungguhnya sudah menjadi kondisi objektif. Kondisi ini menyebabkan yang bersangkutan sudah tidak lagi berada dalam diskursus dimensi hak politik personal, namun sudah menjadi dimensi kewajiban konstitusional warga negara. Dimensi kewajiban konstitusional inilah kemudian konstitusi menuntut agar warga negara yang notabene pejabat negara tersebut untuk secara totalitas mempersiapkan diri menjadi pemegang kuasa pemerintahan untuk mengurus kehidupan seluruh manusia dalam wilayah teritori negara.

Oleh karenanya, konstruksi kewajiban konstitusional ... oleh karena konstruksi kewajiban konstitusional inilah yang menyebabkan yang bersangkutan harus dilepaskan segala beban tanggung jawab kenegaraannya sebagai pejabat negara untuk fokus menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Oleh karenanya, semua pejabat negara, kecuali yang bersangkutan adalah presiden dan wakil presiden, haruslah mengundurkan diri dari jabatannya seperti bunyi Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pilpres, "jikalau dicalonkan menjadi presiden berikut wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945."

Salah satu basis fundamentalnya karena pemilihan presiden bukanlah ajang spekulasi politik. Mencoba peruntungan kekuasaan bagi seseorang atau kelompok tertentu, namun lebih dari itu, pemilihan presiden adalah wujud totalitas negara dalam mengurus kehidupan rakyatnya.

Oleh karenanya, berangkat dari sini, maka gubernur, bupati, walikota, beserta wakilnya, sesungguhnya termasuk pejabat negara yang harus mengundurkan diri akibat kondisi objektif akan pencalonannya sebagai calon presiden oleh parpol atau gabungan parpol. Seorang kepala daerah yang mendapatkan izin presiden seperti ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pilpres adalah tetap pejabat negara yang tetap memiliki beban tanggung jawab kenegaraan. Meski kewajiban tak terlaksana sementara karena sudah mendapatkan izin menjadi calon presiden. Beban tanggung jawab kewajiban kenegaraan yang masih melekat kepada warga negara yang menjadi calon presiden dan masih tergolong sebagai pejabat negara, khususnya kepala daerah, maka akan memberikan dampak negatif dalam 2 dimensi.

Dimensi pertama, jikalau berdasarkan pertimbangan Mahkamah Putusan 15/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa jabatan kepala daerah adalah tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Apabila kepala daerah berhalangan, akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi dari kepala daerah. Berbeda dengan seorang anggota DPR, DPD, dan DPRD yang tidak secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR, DPD, dan DPRD. Karena pelaksanaan kewenangan DPR, DPD, DPRD dilakukan secara kolektif. Lagi pula, kewenangan DPR, DPD, dan DPRD tidak menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari, melainkan hanya sebatas membuat kebijakan, serta mengontrol pelaksanaan kebijakan secara umum. Pertimbangan hukum konstitusi inilah yang kemudian menyakinkan Mahkamah untuk membenarkan Pasal 12 huruf k juncto Pasal 15, Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif di mana kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya jikalau menjadi calon legislatif DPR, DPD, dan DPRD.

Pertimbangan lain yang mendasari Mahkamah akan kepala daerah yang harus mengundurkan diri adalah karena kepala daerah adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh untuk menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan sehari-hari. Sehingga jikalau tidak mengundurkan diri, maka dalam rasio yang wajar, tugas pemerintahan itu akan berada dalam ketidakpastian pemerintahan.

Oleh karenanya, dari pertimbangan putusan ini, maka gubernur, bupati, dan walikota menjadi presiden seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pilpres, hanya membutuhkan izin dan tidak perlu mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya, sesungguhnya membuat kepala daerah tersebut tidak bisa maksimal lagi sehari-hari menjalankan tugas kepala daerah yang notabene adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh menjalankan tugasnya. Kondisi inilah yang kemudian dalam rasio yang wajar ketika terdapat warga yang merasakan munculnya ketika ketidakpastian hukum akan fungsi kepala daerah yang notabene yang bersangkutan sedang fokus juga menjadi calon presiden.

Dimensi kedua lainnya adalah sebagai calon presiden yang telah mendapatkan panggilan konstitusional atau kewajiban konstitusional untuk bertarung dalam pemilihan presiden, maka pemilih juga tidak mendapatkan totalitas dari calon presiden yang notabene adalah pejabat negara tersebut. Karena beban kenegaraan sebagai pejabat negara, kepala daerah masih dibebankan kepadanya dalam masa pencalonan dia sebagai calon presiden. Yang pasti, gubernur, bupati, walikota yang izin untuk menjadi calon presiden tetaplah yang bersangkutan tidak bisa dilepaskan dari jabatannya, yang melekat tanggung jawab dan beban kenegaraan.

Akhirnya, tidak heran jikalau kampanye negatif hingga kampanye hitam calon presiden masih terus muncul akibat jabatan negara yang masih melekat kepada salah ... kepada sang calon presiden.

Oleh karenanya, dalam rasio yang wajar, calon presiden yang tidak mencalonkan diri sebagai pejabat negara, otomatis akan sangat memengaruhi totalitasnya guna menyakinkan rakyat bahwa yang bersangkutan adalah calon yang layak dipilih menjadi presiden. Dalam bahasa lain, meski hal ini pun sesungguhnya masih di ... masih dinilai bias, seorang tersangka saja yang sesungguhnya urusan pribadi dan belum jelas kasusnya, orang sering teriak memintanya mengundurkan diri sebagai pejabat negara. Apalagi menjadi calon presiden yang sangat jelas tujuannya dan menjadi kewajiban konstitusional dan merupakan urusan kenegaraan yang sangat mulia, bahkan bakal menjadi pemegang kekuasaan negara secara tunggal, sehingga dibutuhkan fokus dan totalitas, sehingga beban tanggung jawab kewajiban kenegaraan sebagai pejabat negara harus dibersihkan dari dirinya sebagai calon presiden.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai catatan kaki, pertimbangan Mahkamah Putusan 15 PUU juga menyebutkan, kami kutip bahwa wajar bagi seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk periode kedua atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah lain untuk tidak mengundurkan diri karena kondisi dan kualifikasi jabatannya adalah sama, yaitu sama-sama jabatan eksekutif kepala daerah atau wakil kepala daerah. Namun, dalil ini tentunya tidak dengan mudah ditransplantasikan jikalau kepala daerah menjadi calon



presiden. Meski sama jabatan eksekutif, namun bukan jabatan eksekutif di daerah dan sekali lagi, presiden adalah jabatan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang jauh sangat berbeda dengan jabatan kepala daerah. Pertimbangan ini akan kompatibel jikalau ditransplantasikan bahwa presiden atau wakil presiden jikalau menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak harus mengundurkan diri karena kondisi dan kualifikasi jabatan adalah sama, yaitu pemegang kekuasaan pemerintahan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan berikutnya bahwa seandainya norma Pasal 7 Undang-Undang Pilpres ini mau dipasang secara eksekutif bahwa gubernur, bupati, walikota termasuk wakilnya seperti Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pilpres dikeluarkan sebagai rumpun jabatan negara yang harus mengundurkan diri, maka tentunya rasionya adalah karena jabatan kepala daerah memiliki kekhususan yang berbeda dengan jabatan lainnya. Pertanyaannya, apakah kekhususan jabatan tersebut? Jikalau jawabannya karena mereka adalah jabatan yang dipilih langsung melalui pemilu, maka jabatan politik lain yang dipilih melalui pemilu juga tetap harus mengundurkan diri. Bahkan jabatan pemegang kekuasaan sekalipun, seperti Ketua dan Hakim MA dan Hakim MK, termasuk Ketua Anggota DPR juga harus mengundurkan diri jikalau menjadi calon presiden. Padahal jabatannya adalah jabatan negara yang memegang kekuasaan dibanding dengan gubernur, bupati, walikota bukanlah jabatan negara yang memegang kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya pembantu presiden yang sama kedudukannya dengan menteri.

Berangkat dari uraian di atas, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilpres ini sesungguhnya tidak memiliki ratio legis sebagai norma khusus dalam format konstruksi hukum pemilihan presiden. Karena ternyata meski dia dipilih langsung oleh rakyat, maka karena jabatan gubernur, bupati, walikota adalah jabatan tunggal, maka ketika memiliki kondisi objektif menjadi calon presiden yang berubah menjadi kewajiban konstitusional, maka otomatis kepala daerah tersebut tidak bisa lagi menjalankan secara penuh kewajiban pemerintahannya. Dan sebagai kandidat presiden, konstitusi membutuhkan totalitas dan fokusnya menjadi calon presiden yang harus dilepaskan segala beban kewajiban tanggung jawab kenegaraan atas jabatan gubernur, bupati, walikota yang sedang melekat kepadanya.

Oleh karenanya, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pilpres beralasan ketika seorang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan rakyat, seorang kepala daerah yang menjadi calon presiden dan rakyat sebagai pemilih yang memiliki calon presiden yang masih memiliki beban tanggung jawab kenegaraan sebagai pejabat negara membuat bersangkutan dalam rasio yang wajar, tidak dapat secara totalitas sempurna untuk mewakafkan

dirinya sebagai calon presiden yang bakal menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 untuk dipilih oleh rakyat secara sempurna.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai catatan penutup, seandainya kemudian Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Pilpres dinyatakan inkonstitusional, maka hal ini tidak berakibat tidak sahnya pasangan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU saat ini.

Oleh karenanya, kedua pasangan calon presiden tersebut tetap adalah pasangan calon presiden yang sah dan siap untuk dipilih langsung pada 9 Juli 2014 nanti.

Sekian, wassalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih Dr. Irman. Selanjutnya, Pak Ubedilah. Pak Martin, selamat datang, hadir dalam persidangan. Tadi semulanya kami pikir tidak hadir karena ada surat dari DPR, tim Kuasa Hukum tidak dapat hadir, tapi terima kasih, selamat datang. Lanjut.

14. AHLI DARI PEMOHON: UBEDILAH BADRUN

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Presiden atau yang mewakili, Anggota DPR, dan Pemohon yang kami hormati, dan seluruh hadirin yang terhormat.

Izinkan saya sampaikan sebagai keterangan ahli dalam Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014. Pencalonan Gubernur Sebagai Calon Presiden dalam Perspektif Institusionalisme dan Etika Politik.

Sebagaimana Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) ... Penjelasan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 52/PUU-XII/2014. Tulisan ini adalah bermaksud memberikan pandangan sebagai Ahli dalam permohonan pengujian tersebut. Dalam pandangan ini, saya menggunakan perspektif pendekatan institusionalisme dan etika politik sesuai dengan keahlian saya.

Pokok persoalan dari permohonan pengujian tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi, "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya." Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menyatakan, "Yang dimaksud dengan pejabat negara dalam ketentuan ini adalah menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah

Konstitusi, Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Adanya pembatasan pengaturan tentang siapa itu pejabat negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 jelas telah menimbulkan adanya kerugian konstitusional berupa munculnya ketidaksetaraan kedudukan di hadapan hukum terhadap warga negara yang menjadi pejabat negara. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang menyatakan, “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, harus meminta izin kepada presiden dan surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden.”

Jadi dalam konteks ini, gubernur yang sedang menjabat ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden, cukup hanya dengan izin kepada presiden. Padahal gubernur sesungguhnya sama posisinya sebagai pejabat negara juga. Hal tersebut bisa dikonfirmasi sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, yaitu di antaranya adalah gubernur dan wakil gubernur.

Dalam perspektif pendekatan politik kelembagaan atau dikenal dengan *institutionalism approach*, gubernur adalah orang yang menduduki posisi sebagai pejabat negara. Dalam lembaga negara atau eksekutif di tingkat daerah yang menjalankan pemerintah di daerah berdasarkan undang-undang dan dalam sistem politik demokrasi di Indonesia saat ini, gubernur adalah mereka yang terpilih secara demokratis dalam pemilu kepala daerah sesuai undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemilu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, ini yang pertama kali pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara dan lembaga negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada 2 jenis atau pemisahan institusi negara, yaitu negara demokratis yang mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan efektif, yang kemudian dengan ... dikenal dengan *a good governance* dan negara otoriter yang menjalankan pemerintahannya tanpa ketaatan pada undang-undang dan cenderung mengandalkan kekuasaan secara

personal, yang kemudian dalam praktik pemerintahan disebut sebagai bad governance.

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal, serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah di tingkat provinsi yang dalam perspektif institusionalisme adalah menduduki kekuasaan formal sebagai pejabat negara pada lembaga eksekutif di tingkat daerah.

B. Guy Peters dalam *Institutional Political Science: The New Institutionalism in New York*, terbitan Continuum tahun 1999, mengemukakan bahwa setidaknya ada 5 karakteristik atau kajian utama dalam pendekatan institusional. Yang pertama adalah legalism, yang kedua adalah structuralism, yang ketiga holism, yang keempat adalah historicism, dan yang kelima adalah normative analysis.

Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dengan 5 karakteristik tersebut, menjadi sangat tepat jika digunakan untuk melihat persoalan gubernur yang belum selesai masa jabatannya, lalu mencalonkan diri untuk memperebutkan posisi struktural kelembagaan pada lembaga eksekutif tertinggi di suatu negara. Khususnya dapat dianalisis dengan karakteristik institutionalism approach pada poin kedua, yaitu strukturalisme yang berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur. Dan pada poin kelima, normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normative, sehingga akan terfokus pada penciptaan good governance. Dalam konteks itu, gubernur adalah bagian dari perangkat kelembagaan utama di tingkat daerah. Dan dengan perspektif ini, menunjukkan posisinya sebagai pejabat negara di tingkat daerah.

Bukti struktural lainnya adalah gubernur juga dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya menggunakan ... ini dalam perspektif politik anggaran misalnya, anggaran tidak hanya terikat oleh Perda APBD, tapi juga terikat oleh Undang-Undang APBN. Ini menunjukkan kelekatan padanya identitas pejabat negara. Dalam perspektif normative analysis, gubernur memiliki kewajiban normatif ketaatan kepada undang-undang yang berlaku. Hal ini juga nampak ada korelasinya dengan perspektif etika politik.

Lalu, dengan menggunakan perspektif politik pendekatan kelembagaan ini, maka sekali lagi saya mengatakan bahwa gubernur adalah pejabat negara dan dalam konteks pencalonan gubernur untuk menjadi calon presiden, maka berlaku padanya Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, "Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari

jabatannya. Dengan demikian, posisi gubernur yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, secara politik kelembagaan seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Sementara dalam perspektif etika politik, jika mengutip tulisan Dennis F. Thompson yang berjudul *Political Ethic* dalam *International Encyclopedia of Ethic*, terbitan Blackwell Publishing tahun 2012, dikemukakan bahwa *political ethic* (also known as *political morality* or a *public ethics*) is the practice of making moral judgements about political action and political agents. Dengan menggunakan perspektif Thompson tersebut, saya menilai gubernur adalah *political agent* atau disebut dengan *political agent* atau agen politik. Sebagai agen politik yang memiliki legitimasi karena dipilih secara demokratis oleh rakyat, maka ia menjadi milik publik yang sarat dengan etika publik.

Oleh karena itu, sebagai agen politik posisi perilaku politiknya menjadi rasional jika dipandang sebagai objek dari perhatian publik. Karena padanya, harapan warga ditambatkan. Publik memiliki hak konstitusional terhadapnya yang mereka pilih untuk dimintai pertanggungjawabannya atas segala sikap dan perilaku politiknya.

Sementara, Andrew Strak dalam *Conflict of Interest In American Public Life*, Harvard University tahun 2003, mengungkapkan perspektif ini, perspektifnya Andrew Strak ini menekankan pentingnya etika politik, di mana seorang pemimpin atau pejabat politik harus memenuhi standar tinggi untuk memenuhi keinginan publik yang memilihnya karena ia memiliki legitimasi yang kuat dipilih oleh publik dengan sejumlah ekspektasi publik yang ideal.

Selain itu, etika politik juga menghendaki agar elite politik tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Dengan memerhatikan perspektif etika politik, maka menjadi tidak etis ketika seorang gubernur yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun, lalu kemudian ikut berlaga untuk menjadi presiden dan tidak mundur dari jabatannya. Kelekatan jabatan gubernur dan praktik kampanye pemilu presiden, nampak terlihat, dan ini memungkinkan apa yang diingatkan oleh Andrew Strak sebagai ruang kemungkinan yang disebut dengan *personal profit* dan *conflict of interest*.

Oleh karena itu, secara etika politik, kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden, seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga menjamin adanya kepastian hukum akan jabatan sebagai kepala daerah, sekaligus memenuhi tuntutan etis publik atau konteks tersebut adalah ekspektasi warga. Hal ini dikarenakan berkaitan sangat erat dengan keputusan strategis yang harus diambil oleh seorang kepala daerah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat di daerah tempat ia memimpin. Logika ini secara etik adalah benar.

Dalam perspektif etika politik Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai moral Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

yang mengikat seorang gubernur, hakikat menduduki jabatan gubernur adalah menjalankan amanat rakyat yang memilihnya dan menaati undang-undang yang mengikatnya, termasuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 122 dan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

Oleh karena itu, secara institusional dan secara etik politik, gubernur dalam pencalonannya sebagai calon presiden, konteks ini tahun 2014 misalnya, yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur adalah tindakan dan sikap politik yang tidak etis dan tidak patut dicontoh oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan politik, pembangunan demokrasi di Indonesia, sikap tidak mundur dari jabatan gubernur yang dilakukan oleh seorang gubernur yang mencalonkan diri sebagai seorang presiden 2014 adalah sikap yang sesungguhnya dalam konteks demokrasi merusak pembangunan demokrasi karena demokrasi itu memerlukan ketaatan pada undang-undang dan sekaligus ketaatan pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Sesungguhnya ada spirit penting dari pendapat Ahli yang saya sampaikan ini. Selain kepentingan pembangunan demokrasi yang tidak meninggalkan ketaatan pada undang-undang yang berlaku dan pentingnya perilaku politik yang memerhatikan kearifan etika politik, juga pada semangat memperoleh kekuasaan yang sehat, melalui proses demokrasi yang sehat dengan spirit tanpa semangat haus kekuasaan.

Saya menilai, ketika seorang gubernur mundur dari jabatannya dalam proses pencalonan dalam pemilihan presiden, secara etik politik, sesungguhnya ia menunjukkan sebagai seorang negarawan untuk memenuhi panggilan kepentingan negara yang lebih besar. Dengan demikian, lepas dari persepsi sebagai seorang yang memiliki hasrat dan ambisi kekuasaan.

Demikian, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

15. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Dari Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Satu, Yang Mulia.

17. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Untuk Ahli, ini berkaitan dengan izin dari seorang kepala daerah yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Saya membayangkan suatu saat nanti, ada Presiden dan Wakil Presiden incumbent mau mencalonkan diri kembali menjadi presiden, ternyata ada kepala daerah juga yang akan menjadi lawannya juga mengajukan kepada yang bersangkutan untuk meminta izin untuk maju menjadi lawannya presiden, izin menjadi problem konstitusional di kemudian hari, ini mungkin perlu analisa yang jernih dari para Ahli.

19. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pak Irman ya? Kepada siapa? Pak Irman?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Keduanya, Yang Mulia. Kan begini, bisa saja presiden tidak mengizinkan seorang kepala daerah untuk menjadi calon presiden menjadi ... jadi, pasal ini jelas-jelas akan menjadi problem konstitusional di kemudian hari, silakan.

21. AHLI DARI PEMOHON: IRMAN PUTRA SIDIN

Ya, saya setuju secara normative, bisa saja Presiden tidak mengizinkan karena ada kebutuhan pemerintahan yang mengatakan presiden bahwa saya butuh anda tetap jadi kepala daerah di situ dan saya tidak izinkan untuk cawe-cawe di situ, bisa saja, secara normatif bisa.

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Atau justru tidak dizinkan karena umpunya ada konflik kepentingan politik, takut beliau nanti mengalahkan incumbent? Coba dilanjutkan pada Ahli berikutnya, Yang Mulia.

24. AHLI DARI PEMOHON: UBEDILAH BADRUN

Di dalam perspektif politik, dalam kontestasi politik, pasti ada apa disebut dengan conflict of interest, kepentingan yang mungkin terjadi

dalam proses itu, sehingga bisa saja misalnya seorang presiden karena kepentingan tertentu, dia menolak izin dari seorang gubernur, demikian.

25. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, cukup ya? Pak Martin? Silakan, akan memberikan keterangan sebagai?

26. DPR: MARTIN HUTABARAT

Yang Mulia (...)

27. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

28. DPR: MARTIN HUTABARAT

Ketua dan Hakim Konstitusi. Tertulisnya kami terlambat menyampaikannya (...)

29. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa mempergunakan mimbar?

30. DPR: MARTIN HUTABARAT

Baik. Terima kasih.

31. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, silakan.

32. DPR: MARTIN HUTABARAT

Para Hakim Majelis yang kami muliakan. Memang persamaan kedudukan bagi setiap warga negara mutlak dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seharusnya terhadap setiap pejabat negara, ketegasan itu harus betul-betul dijalankan. Sebab memang penyelenggara negara, pejabat negara memiliki peranan yang besar di dalam jabatannya untuk juga bisa memberikan ketidakadilan pada saat di menjadi seorang calon presiden.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pada saat kemarin itu, seorang calon presiden di Jakarta mengadakan acara hanya jalan-jalan kaki, tetapi pada saat itu, sudah disediakan podium dan melakukan



kampanye politik. Tidak ada satu pun pejabat di bawahnya, di pemerintahan tersebut, pemerintahan gubernur tersebut, yang berani menegurnya. Bahkan berani melarangnya karena masih melekat jabatan sebagai pejabat negara yang belum berhenti pada saat yang bersangkutan menjadi seorang calon presiden.

Itu jelas menimbulkan ketidakadilan bagi para peserta calon presiden yang lain. Padahal seharusnya hukum Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memberikan kesetaraan, keadilan, kesamaan hak bagi setiap warga negara, termasuk juga pada setiap pejabat negara untuk memberikan satu kedudukan yang sama dalam menjalankan perannya sebagai calon presiden. Tidak etis dan tidak menunjukkan keadilan, itulah yang menjadikan bahwa kami menyatakan sikap menginginkan agar putusan Majelis dapat memeberikan keadilan yang sesuai dengan norma yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketua Majelis dan seluruh Hakim Majelis yang kami muliakan. Bagi kita, seorang calon presiden itu adalah seorang yang terbaik dari seluruh rakyat Indonesia. Karena dia menjadi contoh, menjadi panutan dan dia akan menjadi pemimpin yang membawa bangsa yang besar ini ke depan untuk membawa bangsa ini kepada cita-cita proklamasi kita. Memang harapan rakyat adalah seorang pemimpin itu kehendaknya tidak memiliki celah tercela yang bisa membuat bahwa jabatan yang begitu penting dan begitu mulia itu hanya ... hanya karena adanya kondisi-kondisi tertentu yang dimungkinkan oleh karena tidak jelasnya, tidak pastinya satu ketentuan hukum yang sesuai dengan ketatanegaraan kita.

Oleh karena itu, saya kira, Ketua Majelis, kami berharap bahwa ada putusan yang betul-betul adil menunjukkan kesetaraan bagi satu calon presiden yang sesuai dengan tujuan kita bernegara dalam memiliki konstitusi negara kita.

Demikian, wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Ya, Pemerintah akan mengajukan ahli?

34. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pemohon, masih ada ahli yang mau diajukan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: A.H. WAKIL KAMAL

Cukup, Yang Mulia.

37. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Cukup, dari DPR keterangan tertulisnya disampaikan, ya? Baik karena sudah tidak ada lagi ahli atau saksi yang kita dengar, sidang pemeriksaan pembuktian ahli dan saksi dalam perkara ini selesai. Selanjutnya, Saudara Pemohon dan Pemerintah, juga DPR dapat menyerahkan kesimpulan, paling lambat pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2014 pukul 14.00 WIB. Selanjutnya, tinggal menunggu vonis dari Mahkamah.

Dengan demikian, sidang dalam perkara ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.08 WIB

Jakarta, 2 Juli 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.